

KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2023

Daring, 29 Desember 2023

1. Sudah dua tahun saya melaksanakan tugas perencanaan dengan 1 tahun SK Plt. Kasubbag Perencanaan dan 1 tahun lainnya tanpa SK. Saat ini saya memiliki pangkat III/C dan penyusun laporan keuangan.

Jawaban:

Ibu dapat menjadi fungsional perencana melalui jalur perpindahan jabatan. Beberapa syaratnya adalah Ibu harus diusulkan oleh unit kerja yang membawahi kepegawaian dan surat pernyataan pengalaman di bidang perencanaan minimal dua tahun, adanya formasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) ahli pertama. Berdasarkan Permen PANRB 1/2023, karena Ibu adalah pelaksana maka Ibu mengikuti uji kompetensi jenjang ahli pertama.

2. Kapan ada ujian JF Perencana, bisa kah saya mengikuti ujian tersebut? Karena jabatan saya penyusun laporan keuangan.

Jawaban:

Ibu bisa mengikuti uji kompetensi JFP jalur perpindahan. Surat penawarannya akan dirilis pada Januari 2024.

3. Saya merupakan calon perencana ahli pertama yang baru lulus uji kompetensi JFP gelombang IV Tahun 2023. Penetapan Angka Kredit JFP Ahli Pertama terbaru sesuai Permen PANRB 1/2023 seperti apa?

Jawaban:

Penetapan Angka Kredit (PAK) dikeluarkan oleh instansi asal peserta. Namun Pusbindiklatren mengeluarkan sertifikat pernyataan bahwa Bapak kompeten untuk diangkat sebagai perencana ahli pertama.

4. Untuk SKP JFP ahli pertama terbaru, pola penyusunannya seperti apa? Apakah kita memodifikasi SKP yang sudah ada sebelumnya?

Jawaban:

SKP JFP mengikuti Permen PANRB 6/2022 yang merupakan revisi dari Permen PANRB 8/2021. Kalau di Permen PANRB 8/2021, ketika mau mengklaim kinerja, JFP tersebut harus memberikan lampiran SKP. Sejak menggunakan Permen PANRB 6/2022, lampiran SKP sudah tidak digunakan lagi. Mulai tahun 2023, penilaian angka kredit menggunakan konversi hasil penilaian SKP.

5. Seperti apa format PAK yang digunakan sekarang?

Jawaban:

Nanti instansi asal Bapak menggunakan PAK yang tercantum pada Peraturan Kepala BKN 3/2023. Misalnya SKP Bapak dinilai Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah angka kredit tahunan minimal sebagai perencana ahli pertama yakni 12.5. Jika SKP Bapak

dinilai Sangat Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah 150% dari angka kredit tahunan minimal yaitu 18.75.

6. Jabatan saya saat ini adalah JFP Ahli Muda dengan angka kredit 25 per tahun 2023 dengan masa kerja 8 tahun. Saya baru saja naik pangkat ke 3/C. Saya berencana melaksanakan studi doktoral di bidang perencanaan pada tahun 2024 selama 4 tahun hingga 2028 (tugas belajar). Hal ini berarti saya akan diberhentikan sementara sebagai JF Perencana. Apakah SKP saya selama menjadi fungsional umum ketika tugas belajar dapat dikonversi menjadi AK? Atau apakah studi doktoral saya dapat dikonversi menjadi AK?

Jawaban:

25 AK adalah angka kredit tahunan minimal sebagai JFP ahli muda, maksimalnya adalah 37.5. Untuk naik pangkat ke 3/d butuh 100 AK, apabila Bapak selalu mendapatkan 37.5 AK maka Bapak dapat naik pangkat ke 3/d dalam waktu tiga tahun. Kalau tugas belajar maka Bapak diberhentikan sementara dalam JFP ahli muda. SKP selama menjadi fungsional umum tidak bisa diklaim menjadi angka kredit. Ijazah doktoral dapat diklaim menjadi angka kredit, 25% dari kebutuhan untuk naik pangkat satu kali lebih tinggi.

7. kalau tahun 2024, bebas tugas berarti nanti saya di tahun 2028 naik pangkatnya reguler ya?

Jawaban:

Ada hak reguler ketika lepas jabatan fungsional. Perlu ditanyakan ke Biro Kepegawaian. AK-nya tetap 25 AK di tahun 2028 sebelum klaim angka kredit dari ijazah.

8. Kapan jadwal uji kompetensi terdekat?

Jawaban:

Pada Januari 2024, surat penawaran akan dirilis di situs web kami. Pastikan Bapak/Ibu dapat melengkapi berkas yang menjadi syarat sebelum batas waktu pengumpulan berkas fisik.

9. Saya sebelumnya sudah pernah mengikuti Diklat JFP jenjang ahli pertama pada tahun 2016 dengan jenjang 3/b dan lulus ujikom, karena beberapa hal saya sampai saat ini belum dilantik menjadi JFP oleh kabupaten tempat saya dulu bekerja. Di tahun 2023 saya mutasi ke Pemprov X dan ditempatkan di Bagian Perencanaan di Dinas ESDM Prov X dan saat ini sudah pangkat 3/d jabatan analis peta wilayah. Pertanyaan saya apakah bisa diusulkan kembali untuk dilantik menjadi JFP? Mengingat saya telah bekerja di unit kerja perencanaan selama 12 Tahun (Bappeda Kabupaten X) dan saat ini bekerja di Dinas ESDM Prov. X (Perencanaan - Sekretariat Dinas).

Jawaban:

Karena ada perubahan pangkat dari lulus ujikom saat itu dan sertifikatnya sudah tidak berlaku, maka Bapak hanya dapat menjadi JFP melalui jalur perpindahan jabatan. Bapak harus memperpanjang sertifikat kelulusan uji kompetensi tahun 2016 agar dapat diangkat menjadi JFP ahli pertama tanpa mengikuti uji kompetensi tahun 2024.

10. Tahun 2021 pangkat 3/c saya termasuk ke dalam penyetaraan menjadi JFP ahli muda namun dalam SK tercantum angka kredit 0, sampai saat ini saya masih bingung untuk pencapaian AK

tersebut. Apabila kenaikan pangkat reguler maka seharusnya tahun 2025 saya sudah di golongan 3/d, mohon petunjuk selanjutnya.

Jawaban:

Karena 3/c maka AK yang tercantum pada SK Penyetaraan adalah 0, ini berdasarkan Permenpan RB 17/2021. Ibu membutuhkan 100 AK untuk naik pangkat ke 3/d. Sebagai seorang ahli muda, angka kredit tahunan maksimal yaitu 37.5, minimalnya 25. Misalnya SKP Ibu dinilai Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah angka kredit tahunan minimal. Jika SKP Ibu dinilai Sangat Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah 150% dari angka kredit tahunan minimal.

11. Hasil penyetaraan saya adalah JFP ahli muda sesuai dengan jabatan struktural terakhir di eselon IVA, hanya saja ada kabar bahwa JFP hasil penyetaraan tidak bisa naik pangkat jika belum mengikuti uji kompetensi.

Jawaban:

Tidak perlu mengikuti uji kompetensi untuk naik pangkat ke 3/d. Ibu harus lulus uji kompetensi jenjang ahli madya untuk naik ke 4/a.

12. Saya baru dilantik TMT 21 November 2023 JFP Ahli Madya dengan pangkat IV/b. Apakah apabila saya akan mengajukan usul kenaikan pangkat/golongan ke IV/c, saya harus mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu?

Jawaban:

Bapak tidak perlu mengikuti uji kompetensi, tetapi mengumpulkan AK sebanyak 150. Sebagai seorang PFP ahli madya, angka kredit tahunan minimal yaitu 37.5 dan maksimal yaitu 56.25. Misalnya SKP Bapak dinilai Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah angka kredit tahunan minimal. Jika SKP Bapak dinilai Sangat Baik oleh pimpinan, angka kredit yang didapat adalah 150% dari angka kredit tahunan minimal.

13. Apakah saya sebagai Perencana Ahli Madya dapat mengusulkan pindah ke Jabatan Fungsional lain? Sebagai contoh Widyaiswara.

Jawaban:

Bisa mengusulkan pindah ke JF lain, tetapi dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah memiliki pengalaman di bidang yang sesuai dengan JF yang menjadi tujuan. Pastikan formasi JF yang Bapak ingin pilih di tempat Bapak memang tersedia.